




PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
SINGARAJA

NOMOR : 415.4/16/PKS/PEM/2021

NOMOR : 1838/RRI-SGR/11/2021

TENTANG

MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini jumat tanggal dua belas bulan nopember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Negara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MADE GEDE**
BUDHIARTA, SSTP.,M.Si. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana, berkedudukan di Jalan Surapati No. 1 Negara, 82218, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jemberana Nomor 820/23/BKPSDM/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jemberana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Drs. WARDI** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Singaraja, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2150

| Paraf | |
|-------------|--|
| PihakKesatu | |
| PihakKedua | |

Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020 tentang jabatan Kepsta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili LPP RRI Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :


- a. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jembrana dibidang Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab kepada Bupati Jembrana;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Media Layanan Informasi Publik, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara

| Paraf | |
|-------------|---|
| PihakKesatu |  |
| PihakKedua | |

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
 9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan LPP RRI Singaraja Nomor : 415.4/37/KB/PEM/2021 dan Nomor : 1837/RRI-SGR/11/2021 tentang Media Layanan Informasi Publik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui media radio.

RUANG LINGKUP


Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan siaran informasi publik melalui radio dengan format Siaran Berita, Dialog Interaktif dan bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. mendapatkan akses merelay siaran dari **PIHAK KEDUA** pada program acara yang disepakati;

| Paraf | |
|-------------|---|
| PihakKesatu |  |
| PihakKedua | |

- b. mengusulkan narasumber atau berita (release) pada **PIHAK KEDUA** untuk dipublikasikan di program yang dikerjakan samakan;
 - c. mendapatkan alat dan bantuan teknis dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. merelay siaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program acara yang disepakati;
 - e. menjaga keamanan perangkat teknik berupa receiver (parabola) untuk keperluan relay siaran dari **PIHAK KEDUA**;
 - f. mengirim berita (release) tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menempatkan fasilitas perangkat siaran relay di lokasi **PIHAK KESATU** untuk keperluan penyebarluasan siaran informasi publik;
 - b. menyeleksi usulan narasumber atau berita (release) kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan pertimbangan teknis terkait penempatan perangkat parabola (receiver) dan acara siaran yang direlay **PIHAK KESATU**;
 - d. menyelenggarakan program siaran yang disepakati untuk direlay oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. menyiarkan berita (release) dari **PIHAK KESATU** setelah melalui proses editing dan koreksi sesuai dengan prinsip radio publik;
 - f. menyediakan perangkat receiver (parabola) untuk kepentingan relay siaran bagi **PIHAK KESATU**.

JANGKA WAKTU


Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

| Paraf | |
|-------------|---|
| PihakKesatu |  |
| PihakKedua | |

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak diperoleh kesepakatan, **PARA PIHAK** memilih penyelesaian melalui prosedur hukum yang berlaku;
- (3) Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** memilih domisili pada wilayah hukum Kabupaten Jembrana.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA


Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf | |
|-------------|---|
| PihakKesatu |  |
| PihakKedua | |

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Negara pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Drs. WARDI

PIHAK KESATU,

MADE GEDE BUDHIARTA, SSTP., M.Si.

